

KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA
Djalan Djokja 30
Medan

M E D A N, 4 Agustus 1951.-

No. 1997/PPSU/1..

Lampiran : 2..

Ichwal : Perjalanan2 dinas para pegawai Pamong Pradja..

Bersama ini disampaikan salinan surat Kantor Pusat Perbendaharaan Medan tanggal 18 Mei 1951 No. RW/2467 C, untuk ringkasnya diperlukan membatjanja dengan permintaan supaja memberikan keterangan2 jang diminta dan memadujukan usul2 jang dimaksud dalam surat tersebut diatas:-

a.ni Gubernur Sumatera Utara :
Kepala Bahagian Perbendaharaan,

Kepada
Para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
di Sumatera Timur;
" Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
di Atjeh d/p. Koordinator Pemerintahan Atjeh di Kutaradja;
" Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
di Tapanuli d/p. Koordinator Pemerintahan Tapanuli di Sibolga:-

(M.D.Harahap)

-salinan-

KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN

M E D A N

Tanggal : 18 Mei 1951.

No. RW/2467 C.

Lampiran: II

Perihal : Perjalanan2 dinas para
pegawai Pamong Pradja..

Kepada
Gubernur Sumatera Utara
di
M E D A N

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat Kepala Djawatan Perjalanan tgl. 16 April 1951 No. 5998, dengan permintaan agar Saudara sudi kiranya menjelenggarakan apa2 jang dimintak pada akhir surat tsb. dengan mengajukan usul tentang pemberian uang d'jalan tetap disertai daftar2 biaja perjalanan dinas mereka jang berkepentingan masing2 selama tiga bulan jang terakhir menurut tjomtoh jang disertakan disini.

Usul tersebut harus disampaikan kepada Kepala Djawatan Perjalanan di Djakarta dengan melalui Komenterian Dalam Negeri guna mendapat pertimbangan seperlunya..

A/n. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan,
d.t.o.

(M. Pinajoengan)

Untuk salinan jang sorupa bunjinja:
Klerk Kepala,

(T. Hasjim)

-salinan-

DJAWATAN PERDJALANAN
Medan Merdeka Selatan 3.-

Djakarta, 16 April 1951..

No. 5998

Lampiran : -1-

PERIHAL : Perdjalan dinas para pegawai
Pamong Pradja..

Dengan ini kami minta dengan hormat sudi apalah kiranya Saudara mem-beritahukan kepada Djawatan ini, apakah para pegawai Pamong Pradja didalam daerah (lingkungan pembajaran) saudara, untuk perdjalanan2 dinas didalam daerah-djabatannya masing2, selama tahun 1950 menuntut pengganti ongkos per-djalanan menurut "Peraturan Perdjalan Dinas" dengan mengajukan daftar2 ongkos perdjalanan (deklarasi).

Jika demikian, apakah deklarasi2 itu telah dibajar dan kepada Djawatan/Kementerian manakah daftar2 ongkos perdjalanan itu kemudian dikirinkan sedapat mungkin dengan menampaikan salinan2 surat-pengantar bersangkutan.

Mengingat akan peraturan pemberian uang-djalan-totap kepada para pe-gawai Negori jang melakukan perdjalanan2 dinas didalam daerah-djabatan jang tertentu (surat-keputusan "Hoofd van het Kantoer voor Reiswezen" dahulu tanggal 10 Desember 1925 No. 1798, Bijblad No. 10950) maka kepada para pegawai Panong Pradja (Menteri Polisi, Tjamat dan Wedana) seharusnya diberikan uang-djalan-totap tiap2 bulan, dengan mentjabut hak menuntut penggantian ongkos2 perdjalanan dinas menurut "Peraturan Pordjalanan Dinas".

Berhubung dengan itu maka diminta agar saudara berusaha supaja semua para Bupati bersangkutan mengajukan usul tentang pemberian uang-djalan-totap, dengan disortai daftar2 biaja perdjalanan dinas dari mereka masing2 selama tiga bulan jang torachir sebagai tjonoh terlampir.

Usul itu harus disampaikan kepada Djawatan kami dengan melalui Pen-besar2 dan Kementerian jang bersangkutan, guna mendapat pertimbangan soper-lunja.-

A/n Kepala Djawatan Perdjalan
d.t.t. A.S a n a n
Untuk salinan jang sama bunjinja,
d.t.o.(tidak terbatja)

Kepada
Jtht. Kepala Kantor Pusat
Perbondaharaan
di
Medan

Untuk salinan jang kedua kalinya:
Klerk Kepala,

11/11/11
(T. Hasjim)